



PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2013/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMEA, bertempat kediaman di Jalan Kakatua I Blok B Perumnas Wekke'e, RT. 002, RW. 005, No. 21, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat;

Berdasar surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 9 Desember 2013 No. Reg. 64/P/SKH/XII/2013/PA.Pare memberikan kuasa kepada Saharuddin, SH dan Ichsanullah SH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jl. Tarakan No. 4 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

I a w a n

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman Jalan Kesuma Timur (rumah kost), Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2013/PA.Pare



Parepare Nomor 385/Pdt.G/2013/PA.Pare., tanggal 25 Nopember telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kota Parepare yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Reformasi Parepare selama 2 tahun lalu pindah ke rumah orang tua penggugat di Perumnas Wekke'e selama 12 tahun 6 bulan dan terakhir penggugat dan tergugat tinggal di rumah kost di Kampung Pisang Parepare selama 6 bulan dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (*Bakda Dukhul*).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 1998, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering marah jika tidak diikuti kemauannya.
 - b. Tergugat sering memukul penggugat dan mengancam pakai parang serta menyulut badan penggugat dengan api rokok.
 - c. Tergugat sering meminum-minuman keras.
5. Bahwa pada bulan Mei 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya meminum-minuman keras ketika itu terjadi keributan dan mengancam penggugat dengan menyulut dengan api rokok, dua hari setelah kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah kost di Kampung Pisang Parepare dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Jalan Kakatua Perumnas Wekke'e Blok B No. 21 Parepare,



karena penggugat merasa takut dan trauma, sedangkan tergugat pindah kost ke Jalan Kesuma Timur Parepare.

6. Bahwa pada bulan Juni 2013 penggugat bersama tergugat ke Pengadilan Agama Parepare dengan maksud mengajukan gugatan cerai atas suruhan tergugat sendiri, tetapi setelah sampai di Pengadilan Agama Parepare tiba-tiba tergugat berubah pikiran dengan mengambil buku nikah di tempat informasi lalu tergugat pergi mendatangi kantor KUA Ujung mengancam agar tidak menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah kepada penggugat.
7. Bahwa atas tindakan tergugat yang sering mengancam penggugat, maka penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama tergugat.
8. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 yang sampai sekarang sudah 5 bulan 3 minggu lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan pertama dan selanjutnya yang telah ditetapkan, penggugat didampingi kuasanya selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2013/PA.Pare



pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, pada persidangan lanjutan tergugat hadir di persidangan, dan pada sebagian agenda persidangan lainnya tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya penggugat dan tergugat menempuh mediasi, akan tetapi dari mediasi tersebut ternyata penggugat dan tergugat tidak menemui kesepakatan/ mediasi tidak berhasil;

Bahwa, walaupun mediasi tidak berhasil, dalam setiap persidangan majelis hakim tetap menasihati penggugat agar kembali berdamai atau rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil pula dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menjawabnya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar dalil gugatan penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 huruf (a dan b);
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat pada poin 4 huruf (c), tergugat memang pernah minum minuman keras, akan tetapi tidak sering;
3. Bahwa memang benar terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada Mei 2013, namun tidak benar jika ada ancaman dan sulutan api rokok kepada penggugat;
4. Bahwa benar setelah terjadi pertengkaran tersebut penggugat pergi dari kediaman bersama;
5. Bahwa benar tergugat mengambil buku nikah penggugat dan tergugat karena tergugat tidak ingin bercerai dengan penggugat;



6. Bahwa tidak benar tergugat pernah mengancam KUA Ujung agar tidak mengeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah penggugat dan tergugat;
7. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan penggugat;

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat dalam duplik secara lisan menyatakan pula tetap pada jawabannya di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 54 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pada awal perkawinan rumahtangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk dan memukul serta mengancam penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi juga sering melihat tergugat minum minuman keras;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah terhitung delapan bulan;
- Bahwa tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 385/Pdt.G/2013/PA.Pare



- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat karena saksipun trauma terhadap perilaku tergugat;

2. SAKSI II, umur 27 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan penggugat dan tergugat merupakan ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat;
- Bahwa di awal perkawinan rumahtangga penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkar besar;
- Bahwa pertengkar tersebut karena perilaku tergugat yang suka minum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan langsung pertengkar tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tujuh bulan lamanya;
- Bahwa tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi menemui penggugat;
- Bahwa keluarga tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat karena trauma dengan perilaku tergugat;

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis ataupun alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya memohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa tergugat juga mengemukakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih ingin mempertahankan keutuhan rumahtangga dengan penggugat;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan, bahkan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi (*vide* Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi telah dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan seringnya terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan penggugat sejauh mengenai adanya hubungan



suami istri dan pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat, selainnya tergugat membantah tentang adanya ancaman dan sulutan api rokok kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari kedua belah pihak yang berperkara, terutama dengan adanya pengakuan tergugat tentang pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangganya dengan penggugat, maka telah terbukti antara penggugat dan tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, namun dari hal tersebut karena perkara *a quo* adalah perkara khusus (perceraian), belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara langsung sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, sejatinya penggugat harus mendasarkan ikatan perkawinan penggugat dengan tergugat dengan Akte Nikah, hal ini berdasar pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena yang memegang dan menguasai bukti tersebut adalah tergugat dan tergugat tidak mengajukannya di muka sidang baik Akte Nikah ataupun Duplikatnya, maka perkawinan penggugat dan tergugat dapat dibuktikan berdasar pengakuan tergugat di atas yang menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat sendiri karena penggugat telah menghadapkan saksi-saksi terkait pernikahannya dengan tergugat dan penggugat pun mengakuinya;



Dalam Kitab *Bughyatul Murtasyidin* halaman 298 :

فإن أشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya:

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatan/permohonannya itu maka tetaplah pernikahannya”.

Dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Artinya:

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatan tentang perselisihan atau pertengkaran dalam rumahtangganya, penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahan terhadap gugatan penggugat yang telah disampaikan secara lisan pada persidangan namun tergugat tidak menggunakan hak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung pengakuan tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah



menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 22 September 1998 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tujuh bulan lamanya sampai sekarang karena pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah perilaku tergugat yang suka minum minuman keras dan telah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan atau pernikahan menurut Islam adalah suatu akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalīdhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tetapi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu relatif lama dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah swt. dalam Alquran surah *al-Rūm* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*";



Menimbang, bahwa selain fakta-fakta di atas, terlihat adanya keterkaitan yang erat antara fakta yang satu dengan fakta lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan hidup yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Dengan demikian sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, maka selama itu pula dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Konklusi ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan :“dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau perihal penyebab retaknya ikatan perkawinan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al-Mar'ah Bayna Al-Fiqhi Wa-Al Qānūniy*, halaman 100 yang menyatakan: "*dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan mengingat kaidah hukum atau yurisprudensi di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling peduli, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan hal tersebut, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga dari sikap penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal sesuatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan hanya menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, dan mengingat istri telah tidak senang kepada suaminya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud dari pendapat ulama dalam kitab *Ghāyah al-Marām Lisyarh al-Majdi* hal 47:

وَاللَّهِ تَدْعُهُمْ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا 1 ق 1 يَوْمَ الْقَاضِيَةِ لِقَّةً.

Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf



(f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat *a quo* dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Taufan bin Said Syam** terhadap penggugat **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, 26 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh Dra. Tumisah, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Nurjaya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Hakim Ketua,

ttd



ttd
Hj. Nurjaya, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 275.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam
ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh
P a n i t e r a

Sudirman, S.Ag